

Pengadilan Socrates : Konflik Antara Hukum Positif Dan Moralitas Individu

Nur Holis; Dinanda Silviana Putri; Arriq Akhbar Dewayana Sulaeman; Muhammad Nurfitra Bachtiar; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, nrholiss0402@gmail.com

ABSTRACT: The trial of Socrates was an important event in Athenian philosophy and law. In 399 BC, Socrates declared that he had corrupted the morals of the youth. He also banned the official gods of Athens and introduced new gods, which he considered insulting to the traditional beliefs of the city. For these accusations, he was sentenced to death by drinking poison, demonstrating the political and social tensions in post-war Athens. The court debate highlighted Socrates' staunch defense of the principles of freedom of thought and the search for truth, while criticizing the existing legal and moral system. This case becomes a deep moral issue about the rule of law, freedom of speech, and the relationship between individual morality and positive law with a state in the context of justice. This research method uses qualitative, qualitative research is a research procedure that produces descriptive data, both in the form of written and oral words, obtained from individuals and observed behavior with a conceptual approach and historical approach, in this study using library research, which is a type of research activity carried out by collecting information and data through various sources such as journals, books, and articles. The results of the research on the relevance of conflict in the Athenian legal system and individual morality. Then how individual morality in the face of unjust laws and positive laws that become the basis of morality in all aspects.

KEYWORDS: Socrates, The Court of Athens, Justice, Individual Morality.

ABSTRAK: Pengadilan socrates merupakan peristiwa penting dalam filsafat dan hukum Athena .Pada tahun 399 SM, Socrates menyatakan bahwa dia telah merusak moral remaja. Dia juga melarang dewa-dewa resmi Athena dan memperkenalkan dewa-dewi baru, yang dia anggap menghina kepercayaan tradisional kota. Untuk tuduhan tersebut, ia dijatuhi hukuman mati dengan meminum racun ini menunjukkan ketegangan politik dan sosial di Athena pasca perang. Perdebatan dalam pengadilan tersebut menonjolkan sikap teguh Socrates mempertahankan prinsip kebebasan berpikir dan pencarian kebenaran, sekaligus mengkritik sistem hukum dan moral yang ada. Kasus ini menjadi persoalan moral yang mendalam tentang supremasi hukum, kebebasan berpendapat, dan hubungan antara moralitas individu dan hukum positif dalam suatu negara dengan konteks keadilan . Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari individu-individu dan perilaku yang diamati dengan pendekatan konseptual dan pendekatan historis, dalam penelitian ini menggunakan

penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu jenis kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data-data melalui berbagai macam sumber seperti jurnal, buku-buku, dan artikel. Hasil dari penelitian mengenai relevansi konflik dalam sistem hukum Athena dan moralitas individu. Kemudian bagaimana moralitas individu dalam menghadapi hukum yang tidak adil dan hukum positif yang menjadi dasar moral dalam semua aspek.

KATA KUNCI: Socrates, Pengadilan Socrates, Keadilan, Moralitas Individu.

I. PENDAHULUAN

Socrates adalah seorang filsuf terkenal yang lahir di Athena pada tahun 470 SM dan wafat pada tahun 399 SM. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, ayahnya seorang pembuat patung dari batu (*stone mason*) yang bernama Sophroniskos dan Ibunya adalah seorang Bidan yang bernama Phainarete. Socrates dikenal karena keadilan, kesederhanaan, dan integritasnya yang selalu mengutamakan kepentingan umum dan ia bukanlah orang yang ambisius, meskipun selalu mempertanyakan segala hal yang belum pernah dipertanyakan sebelumnya. Kepribadiannya yang ramah dan tenang membuatnya disukai pemuda Athena (Fitria et al., 2024).

Socrates adalah sosok sederhana dan tidak tampan, sering berjalan tanpa alas kaki. Meskipun secara fisik, ia bukanlah tipe laki-laki ideal untuk ukuran orang Yunani yang menawan, Ia kerap terlihat berjalan tanpa alas kaki dengan penampilan yang tampak biasa saja. Namun, di balik kesederhanaan fisiknya, tersembunyi pemikiran yang mendalam dan menarik perhatian banyak orang. Ia aktif berdiskusi filsafat dan mendorong orang berpikir kritis. Socrates percaya bahwa kebijaksanaan sejati adalah kesadaran akan ketidaktahuan diri. Dalam berfilsafat, ia menggunakan metode yang khas yang dikenal dengan metode kebidanan atau *maieutika* sebuah cara berdialog yang tidak memberikan jawaban langsung, melainkan membuat para muridnya menemukan kebenaran melalui refleksi dan introspeksi pribadi. Pemikirannya berdampak besar pada peradaban Barat, khususnya di Eropa. Secara Historis, pemikiran Socrates tidak dituliskan oleh dirinya sendiri, karena ia tidak meninggalkan satupun karya tulisnya. Sebagian besar pemikiran Socrates berasal dari catatan para muridnya, terutama karya berbentuk dialog-dialog yang ditulis oleh Plato (Tang et al., 2021).

Ia hidup sezaman dengan kaum Sofis, yang skeptis terhadap pengetahuan pasti dan berbeda pandangan dengan Socrates (Gaarder, n.d.). Menurut KBBI skeptisisme didefinisikan sebagai aliran (paham) yang memandang sesuatu selalu tidak pasti (meragukan). Kaum Sofis dianggap penutup dari era pra-Socrates (Heriawan et al., 2024). Di tengah perbedaan tersebut, muncullah pernyataan dari seorang Orakel

Delphi yang menyebut bahwa Socrates adalah orang yang paling bijaksana di Athena (Tang et al., 2021) mendengar pernyataan tersebut, Socrates terkejut karena ia tidak merasa memiliki kebijaksanaan tersebut. Kemudian Socrates menemui berbagai tokoh yang dianggap bijaksana di Athena untuk mengajaknya berdialog mengenai persoalan Kebijaksanaan dan menemukan bahwa mereka sering mengklaim tahu banyak, tapi sebenarnya tidak memahami kebijaksanaan (Plato, 2019). Dari pengalaman tersebut, Socrates kemudian menyimpulkan kebenaran dari pernyataan gaib dari Orakel di Delphi tersebut benar adanya, Socrates menyimpulkan bahwa kebijaksanaan sejati adalah menyadari ketidaktauan diri. Pendekatannya yang kritis membuat banyak orang tidak suka, dan ini menjadi alasan utama tuduhan terhadapnya merusak generasi muda Athena.

Sikap kritis Socrates tidak hanya terbatas pada pemahaman pribadi, tetapi juga merambah pada pandangannya tentang hukum dan keadilan. Sebagai filsuf yang dikenal terus mempertanyakan segala hal, termasuk filsafat dan politik, untuk menguji apakah kebijakan benar-benar untuk kepentingan umum atau hanya segelintir orang. Namun, sekitar tahun 400 SM, Socrates memandang hukum dan keadilan di Yunani sebagai alat kepentingan politisi, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Socrates dan para filsuf lain berjuang menyebarkan kebijakan di tengah ketidakadilan (Fitria et al., 2024).

Dalam sejarah filsafat, keadilan merupakan salah satu objek yang paling sering dibahas dan diperdebatkan. Keadilan bukan konsep yang dapat dipahami secara sederhana, melainkan kewajiban harus dipahami secara menyeluruh. Menurut Socrates, keadilan tercermin dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintahan dianggap berhasil jika masyarakat merasakan manfaat dari keberadaanya (Kholidah, 2014). Pemikiran ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana keadilan seharusnya diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hal hukum positif maupun dalam moralitas individu.

Sebagai Negara yang menjunjung demokratis, pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi rakyat dan memperbaiki sistem keadilan serta menjamin kesejahteraan bersama. Namun, pada kenyataannya masih terdapat pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, seolah-olah mereka kebal terhadap hukum. Dalam Pemikiran Socrates, serta berdasarkan prinsip supremasi hukum di Athena mengajarkan bahwa semua orang, termasuk filsuf besar sekalipun, harus tunduk pada hukum yang sama. Kekuasaan tidak boleh terpusat pada individu atau kelompok tertentu, karena hukum merupakan fondasi utama untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat (Fitria et al, 2024).

Socrates memandang bahwa hukum positif di Athena pada saat itu tidak mencerminkan keadilan, melainkan lebih sebagai alat kekuasaan politisi dan pejabat. Dengan keberaniannya, Socrates berupaya menyebarkan nilai-nilai kebajikan dan mengajak masyarakat berdiskusi mengenai makna dari keadilan. Namun, pendekatan filsafat kritisnya justru dianggap mengganggu tatanan sosial dan hukum yang berlaku. Akibatnya, ia diadili dengan tuduhan merusak generasi muda dan menentang Dewa-Dewi Athena, yang berujung pada hukuman mati. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mendalam tentang benturan antara hukum positif dan moralitas individu, apakah seseorang harus tetap taat pada hukum meskipun hukum tersebut tidak adil?

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem hukum positif bekerja dalam sistem peradilan, khususnya pada konteks pengadilan socrates di Athena. Socrates memandang keadilan sebagai nilai yang seharusnya tercermin dari hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, dimana hukum dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyatnya. Namun, kenyataannya hukum di Athena kala itu justru dijalankan demi kepentingan para politisi. Melalui cara berfilsafatnya, Socrates mencoba melawan kondisi ini dengan menyebarkan kebajikan, yang justru membuatnya dijatuhi hukuman mati. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji konflik antara hukum positif dan moralitas individu, serta mempertanyakan bagaimana

seharusnya seseorang bersikap ketika dihadapkan pada hukum yang tidak adil.

II. METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam (Wada et al., 2024)) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari individu dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami dan bersifat eksploratif. Dalam pendekatan ini, peneliti memegang peranan penting sebagai instrumen utama. Oleh karena itu, seorang peneliti diharuskan memiliki dasar teori yang kuat dan wawasan yang luas agar dapat berinteraksi, menganalisis, dan mengonstruksi objek penelitian dengan lebih jelas. Penelitian kualitatif ini lebih memfokuskan pada makna dan terikat pada nilai-nilai yang ada.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan historis, pendekatan konseptual berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu Hukum, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman terhadap pandangan dan doktrin – doktrin untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Sedangkan pendekatan Historis adalah pendekatan yang menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu hukum yang dihadapi, pendekatan ini bertujuan untuk menemukan filosofi dan pola pikir yang melahirkan hal yang sedang dipelajari dan mempunyai keterkaitan dengan masa kini (Amiruddin & Asikin, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) merupakan aktivitas penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai jenis sumber yang tersedia seperti buku referensi, hasil studi sebelumnya yang relevan, artikel, catatan, dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan isu yang ingin diatasi. Aktivitas ini dilakukan secara terstruktur untuk mengumpulkan,

menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi (Sari & Asmendri, 2020) dan alat analisis yang digunakan yaitu deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara tepat mengenai sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya (Amiruddin & Asikin, 2021).

Tahapan penelitian pertama dengan penelusuran mengenai peristiwa Pengadilan Socrates, lalu dilanjutkan pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*) yang relevan dengan penelitian. Terakhir, dilakukan pengolahan data untuk bahan informasi tertulis untuk penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Biografi Socrates

Socrates adalah filsuf Yunani yang lahir di Athena pada tahun 470-399 SM dan merupakan salah satu tokoh penting dalam tradisi filosofis Barat. Socrates termasuk dalam generasi pertama dari tiga ahli filsafat besar Yunani yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sumber utama pemikiran Socrates berasal dari tulisan muridnya, Plato karena Socrates tidak pernah menulis apa pun selama hidupnya. Ayahnya adalah seorang pembuat patung dari batu (*stone mason*) yang bernama Sophroniskos dan ibunya adalah seorang Bidan yang bernama Phainarete dan dari sinilah Socrates menamakan metodenya berfilsafat dengan metode kebidanan (Tang et al., 2021).

Dalam dialog Menexenus, plato mencatat bahwa Socrates belajar seni berbicara dari Aspasia, wanita asal Miletus yang dikenal cerdas dalam retorika. Keberhasilan Aspasia dalam mengajarkan retorika kepada Socrates terbukti pada gaya debat Socrates yang menggabungkan logika dan emosi secara persuasif (Fadhilah, 2024).

B. Cara Berfilsafat Socrates

Socrates merupakan filsuf Yunani yang mahir dalam seni berargumentasi, mirip seperti kaum Sofis. Namun, meski memiliki kesamaan dalam pendekatan filsafatnya yang berangkat dari pengalaman sehari-hari, tetapi terdapat perbedaan dalam hal pandangan mengenai kebenaran. Socrates berpendapat bahwa kebenaran itu bersifat objektif yakni suatu kebenaran yang tidak bergantung pada individu atau kelompok tertentu. Untuk membuktikan keberadaan kebenaran objektif tersebut, Socrates mengembangkan sebuah metode yang kini dikenal dengan nama metode dialektika, yang berasal dari kata Yunani yang berarti berbicara atau berdialog. Metode dialektika ini sangat penting dalam filsafat Socrates, yang juga melibatkan dua aspek fundamental dalam pengetahuan, yaitu induksi dan pemahaman definisi. (Mahfud & Patsun, 2019).

Metode ini juga dikenal sebagai maieutik yang berarti “melahirkan” kebenaran dari pembicara. Tujuan utama filsafat Socrates adalah menggali kebenaran yang bersifat abadi dan universal, serta membahas masalah etika serta pendidikan (Abidin, n.d.). Dari metode ini lahir sejumlah filsuf terkenal dari Yunani di kemudian hari, salah satunya adalah Plato. Metode dialektika ini menjadi landasan penting dalam pemikiran Plato, yang kemudian melanjutkan dan mengembangkan ajaran-ajaran Socrates melalui karya-karyanya (Fahriansyah, 2014).

C. Proses peradilan Socrates

1. Tuduhan terhadap Socrates

Pemikiran rasional dan objektif Socrates, yang tidak lagi bergantung pada kehendak dewa dan dianggap mengancam tatanan pemikiran masyarakat oleh penguasa politik dan kaum Sofis. Melalui metode dialektikanya, Socrates sering kali mengkritik orang-orang yang mengaku bijaksana, sehingga dianggap merendahkan martabat mereka (Fitria et al., 2024). Ia dituduh tidak percaya pada dewa-dewi tradisional dan menyesatkan pemuda Athena dengan membangun keyakinan baru

yang bertentangan dengan kepercayaan masyarakat Athena (Fahriansyah, 2014).

Tuduhan ini dipicu oleh tokoh-tokoh seperti Meletus, Anytus, dan Lycon yang merasa terganggu oleh kritik Socrates terhadap beberapa kelompok penyair, pengrajin, polikus, dan orator. Tuduhan ini telah mengakar kuat di masyarakat sehingga sulit untuk dibantah dalam waktu yang singkat (Plato, 2019). Akibatnya, pada usia tujuh puluh tahun, Socrates diadili dan dianggap ajaran dan metode filsafatnya mengancam stabilitas sosial dan politik Athena (Fitria et al., 2024).

Dalam pembelaannya, Socrates menolak tuduhan bahwa ia menerima bayaran untuk mengajarkan kebajikan. Socrates memberikan bukti yang cukup atas tuduhan tersebut dengan menunjukkan bahwa kemiskinannya adalah bukti yang cukup bahwa ia tidak mendapatkan keuntungan dari berfilsafatnya (Plato, 2019).

2. Pidato Pembelaan Socrates

Dalam karya *Apologia* yang ditulis oleh Plato, Socrates membela dirinya dengan tegas terhadap tuduhan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Athena. Ia mempertahankan ajaran dan keyakinannya tanpa meminta maaf atau mengubah gaya hidupnya, ia memilih untuk mengikuti suara hati nurani dan terus mencari kebenaran dari pada tunduk pada tuntutan masyarakat yang dianggap tidak bermodal dan tidak bijaksana (Tarumingkeng, 2024).

Socrates menyadari bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan semata karena tuduhan dari Meletus atau Anytus, melainkan lebih didorong oleh fitnah dan kecemburuan masyarakat Athena. Namun, hal ini tidak menghalanginya untuk tetap teguh pada keyakinan dan prinsip yang dianut (Plato, 2019).

3. Pidato Terakhir Socrates

Pidato terakhir Socrates dalam *Apology* mencerminkan prinsip filosofisnya saat menghadapi pengadilan Athena pada tahun 399 SM atas tuduhan merusak moralitas pemuda dan tidak menghormati dewa. Pidatonya dibagi menjadi tiga bagian utama: kepada para penuduh, kepada para pendukung, dan kembali kepada para penuduh. Dalam

pembelaanya, Socrates menyoroti kebodohan para penuduhnya, ketidakterbiasaan berpidato, serta keyakinan bahwa menghukumnya sama dengan menghentikan kemajuan Athena dan dirinya sendiri (Plato, 2019).

Dibagian akhir, Socrates memilih membahas kematian. Ia menjelaskan bahwa suara hatinya (daimonon) yang selama ini membimbingnya kini telah diam, yang ia artikan sebagai tanda bahwa kematian bukanlah suatu hal yang buruk dan menganggap pandangan negatif terhadap kematian sebagai kesalahan. Meskipun tahu bahwa dirinya akan dihukum mati, Socrates tetap menunjukkanketeguhan hatinya. Ia berpesan kepada para penuduhnya untuk menjaga keselamatan anak-anaknya setelah kematiannya, dan mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang penuh makna: "Namun, saatnya untuk pergi; aku akan mati dan kalian akan hidup" (Plato, 2019). Kalimat ini mencerminkan penerimaan yang tenang terhadap nasibnya serta sindiran halus terhadap mereka yang telah menuduhnya.

4. Dialog Socrates dan Crito

Dalam dialog Crito, yang menggambarkan hari-hari terakhir Socrates sebelum eksekusinya. Sahabat socrates, mengusulkan agar Socrates melarikan diri dari penjara guna menghindari hukuman mati. Namun, Socrates dengan tenang menolak usulan itu, ia meyakini bahwa melarikan diri berarti melanggar hukum dan menghianati prinsip keadilan serta moralitas yang selama ini dianut (Olson, n.d.).

5. Karya Plato *Apology* Socrates

Semasa hidupnya, Socrates tidak meninggalkan satupun karya tulis. Namun, ajaran dan prinsip hidupnya tercatat melalui tulisan para muridnya, dan yang paling terkenal adalah karya dari Plato. Dalam *Apologia Socrates*, Plato merekam pembelaan Socrates saat diadili di pengadilan Athena, yang terdiri dari tiga bagian pidato: pembelaan diri, pengajuan banding, dan pidato kepada juri setelah persidangan (Plato, 2019).

Dalam *Apologia Socrates*, Socrates menegaskan bahwa ia tidak bermaksud untuk menyesatkan pemuda Athena, melainkan membantu

mereka untuk berpikir kritis dalam mencari kebenaran. Ia tidak menganggap dirinya sebagai seorang guru, melainkan sebagai penggerak proses berpikir yang mendalam, tanpa melanjutkan pengetahuan atau ajaran yang telah ada sebelumnya. Plato menggambarkan Socrates sebagai filsuf ideal yang menunjukkan bahwa kesadaran akan keterbatasan diri adalah bentuk kebijaksanaan sejati. Socrates menekankan pentingnya berpikir mandiri dan berpegang pada keyakinan pribadi, meski menghadapi tekanan sosial. Ia meyakini bahwa jiwa dan pikiran manusia tak dapat ditaklukkan walau tubuh bisa dihancurkan, ini menunjukkan bahwa kebebasan berpikir dan mencari kebenaran adalah hal yang tak ternilai dan tidak dapat dihentikan oleh kekuatan fisik (Wattimena, 2014).

D. Pelajaran Moral dan Hukum dalam Pengadilan Socrates

Sejak zaman Yunani kuno hingga zaman modern, hubungan antara hukum, kekuasaan, dan politik saling terkait erat. Dalam hal ini, demokrasi sebagai puncak cita-cita negara hukum memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan, di mana keduanya saling mempengaruhi dan memperkuat. Hukum berfungsi untuk memberikan legitimasi terhadap kekuasaan agar dapat diterima oleh masyarakat, sekaligus menjadi alat kontrol untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi (Wahyuni & Dewi, n.d).

Pengorbanan Socrates dalam memperjuangkan keadilan mengajarkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa campur tangan politik. Ia menunjukkan bahwa keadilan sulit dicapai jika masyarakat tidak dapat menyuarakan pandangan mereka secara bebas kepada masyarakat (Fitria et al., 2024). Menurut Socrates, moralitas dianggap sebagai pilar utama bagi kehidupan manusia yang bermoral (Utami et al., 2024), dan hukum harus diterapkan adil kepada semua, tanpa terkecuali. Socrates menegaskan bahwa keadilan tercipta apabila terdapat saling pengertian yang baik antara pemerintah dan rakyat, dengan pemimpin yang menjalankan hukum secara bijaksana dan adil demi kesejahteraan bersama (Kholidah, 2014).

1. Pemikiran Socrates tentang keadilan dan Pengadilan Hukum

Socrates memandang keadilan sebagai suatu kondisi di mana pemerintah dan rakyatnya saling memahami dengan baik, yang tercermin dalam hubungan yang harmonis antara keduanya. Menurut Socrates, keadilan terwujud apabila seluruh warga negara merasa bahwa pemerintah dan pejabat publik telah melaksanakan tugas mereka dengan baik dan adil. Dalam hal ini, Socrates menegaskan bahwa keadilan adalah komponen utama dari kebajikan. Menurut The Liang Gie (dalam (Surajiyo, n.d.)) mengemukakan ada tiga teori keadilan dan Socrates termasuk kepada Teori-teori Klasik, ia merumuskan tentang keadilan yaitu keadilan sebagai saling pengertian antara pemerintah dan rakyat. Serta tindakan bijaksana dari para pemimpin negara yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Dalam pandangannya, hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip objektif yang mendukung keadilan dan kebajikan umum, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Ia menjunjung tinggi supremasi hukum dalam demokrasi, di mana setiap warga negara tanpa kecuali harus tunduk pada hukum yang sama. Socrates dengan tegas menolak segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan nilai keadilan, seperti yang ia saksikan di Athena pada masanya. Ia berupaya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya peran hukum yang adil demi kepentingan umum dan kestabilan sosial (Fitria et al., 2024).

Selain itu, Socrates juga menekankan pentingnya moralitas dan kehormatan dalam kehidupan manusia. Menurut Socrates, hidup yang baik bukanlah tentang menghindari kematian, melainkan tentang menjaga prinsip moral secara teguh. Socrates mengajarkan pentingnya keberanian dan ketenangan dalam menghadapi kematian, serta menekankan bahwa prinsip moral yang sehat adalah hal yang harus dijaga sepanjang hidup. Ajarannya mengajak setiap individu untuk menempatkan kebaikan dan kebenaran sebagai pedoman utama dalam bertindak, demi mewujudkan kehidupan yang adil dan bermakna (Toresano, n.d.).

2. Makna keadilan menurut socrates

Socrates memandang keadilan sebagai prinsip fundamental yang menekankan kesetaraan, keseimbangan, dan pengakuan atas hak setiap individu. Menurut Socrates, keadilan tidak hanya berarti melindungi hak-hak pribadi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Ia percaya bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk menentukan hidupnya, asalkan tetap berada dalam batasan moral yang tidak ekstrem atau merugikan orang lain (Suhandoko, 2024).

Meskipun dalam praktiknya keadilan kadang tampak merugikan mereka yang bertindak adil, Socrates tetap menekankan pentingnya bertindak adil dan mematuhi hukum. Ia berpendapat bahwa keadilan memiliki peran yang lebih besar dari sekadar hasil duniawi atau keuntungan materi, karena keadilan berfungsi untuk menjaga kebenaran dan melindungi individu dari ketidakadilan. Dalam pandangan Socrates, keadilan bukan hanya mengenai apa yang terlihat atau dicapai di dunia ini, melainkan lebih kepada bagaimana menjalani hidup berdasarkan prinsip moral yang benar, yang pada akhirnya akan menghasilkan kebaikan dan kebenaran yang lebih universal (Plato, 2019).

3. Hukum Yang Tidak Adil

Pemikiran Socrates erat kaitannya dengan pemikiran hukum kodrat yaitu gagasan tentang hukum moral yang lebih tinggi dan tidak boleh dilanggar oleh hukum buatan manusia yang dimana sifatnya tetap dan tidak berubah. Menurut Socrates nilai-nilai seperti keadilan dan kebaikan tidak bersifat relatif atau berubah-ubah, melainkan merupakan prinsip abadi. Ia menolak pandangan kaum Sofis yang menganggap kebenaran bersifat relatif, dan mempertanyakan apakah retorika yang mereka ajarkan benar-benar bertujuan untuk mencari kebenaran atau sekadar permainan logika belaka (Putro, 2024).

Dalam dialog *Crito*, Plato menggambarkan Socrates sebagai seorang warga negara yang sangat patuh terhadap hukum selama hukum itu adil. Ia meyakini bahwa ketaatan pada hukum adalah bagian dari

keadilan, kecuali jika hukum tersebut justru mendorong ketidakadilan. Pandangan ini ditegaskan dalam *Apology*, ketika ia menolak perintah juri yang memintanya berhenti mengajar filsafat. Menurut Socrates, larangan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan berpikir dan prinsip keadilan (Fatlolon, 2024).

Meskipun Socrates menghadapi ancaman kematian jika ia terus menjalankan aktivitas filsafatnya (Plato, 2019). Namun Socrates menolak keputusan yang melarangnya untuk berfilsafat karena dianggap melanggar kebebasan berpikir dan berbicara. Ia percaya bahwa tugasnya sebagai filsuf adalah mencari dan menyebarkan kebenaran, meskipun hal itu membuatnya dituduh oleh kaum Sofis sebagai perusak moral generasi muda. Tuduhan tersebut mencerminkan ketimpangan hukum di Athena, di mana kekuasaan dan kekayaan lebih diutamakan daripada keadilan. Masyarakat kelas bawah tidak mendapatkan perlindungan yang layak, dan nilai-nilai etika kerap diabaikan dalam penerapan hukum. Pandangan Socrates terhadap kondisi ini menunjukkan bahwa hukum Athena kala itu tidak hanya gagal mencerminkan prinsip keadilan, tetapi juga menjadi penghalang bagi kebebasan intelektual yang esensial dalam masyarakat yang berpikir.

Socrates berpendapat bahwa penilaian terhadap apa yang benar dan baik, serta apa yang buruk, berhak, dan tidak berhak, tidak boleh diberikan begitu saja kepada individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau otoritas yang bersifat otoriter. Menurutnya, penilaian tersebut harus didasarkan pada pencarian objektivitas dan pengetahuan yang mendalam, yang dapat dicapai melalui refleksi filosofis dan pemahaman yang terus berkembang. Setiap individu memiliki kewajiban untuk terus mengembangkan pengetahuan dan berfikir kritis agar mampu menilai secara adil (Anisa et al., 2024).

Socrates mengajarkan bahwa hukum yang tidak adil sebaiknya dilawan bukan dengan kekerasan, tetapi melalui cara-cara moral seperti dialog dan diskusi rasional. Ketidakpatuhan terhadap hukum tetap harus dilakukan secara damai dan berdasarkan prinsip keadilan. Plato menegaskan bahwa penolakan terhadap hukum harus ditempuh melalui

pendekatan dialektis, seperti yang dicontohkan Socrates saat menghadapi juri yang menjatuhkan hukuman padanya (Fatlolon, 2024).

4. Tentang Sikap Adil dan Berani

Socrates mengatakan bahwa meskipun hukum di negara tidak memberinya keadilan, sebagai seorang warga negara masih memiliki kewajiban untuk mematuhi. Bagi Socrates, tunduk pada hukum merupakan kewajiban moral yang tak dapat ditawar, karena pelanggaran terhadap hukum dalam bentuk apapun berarti merusak tatanan keadilan yang lebih besar. Pandangannya mencerminkan makna hidup yaitu bahwa kesetiaan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, termasuk keinginan untuk menyelamatkan nyawa sendiri (Suhandoko, 2024).

Dalam *Crito*, Socrates mengemukakan tiga alasan utama mengapa ia tidak mau melarikan diri dari hukuman. Pertama, negara telah berperan seperti orang tua yang melahirkan dan membesarkannya. Kedua, negara telah mendidik dan membentuknya menjadi pribadi dan filsuf. Ketiga, sebagai balas jasa, ia merasa berkewajiban untuk menaati hukum. Melanggar hukum, menurutnya, sama saja dengan menyakiti negara yang telah memberikan hak dan kesempatan kepadanya. Ia meyakini bahwa sebagai warga negara yang demokratis, ia harus mematuhi hukum, bahkan jika itu berarti menerima hukuman mati (Fatlolon, 2024).

Keberanian Socrates tidak hanya tercermin dari sikapnya menghadapi kematian, tetapi juga dari keteguhan hatinya dalam menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran. Dalam *Apologia*, ia menegaskan bahwa ancaman hukuman mati tidak akan mengubah prinsip hidupnya (Plato, 2019). Bahkan ketika pemerintah memintanya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan moralitas, Socrates lebih memilih menerima hukuman daripada melanggar keyakinannya. Kesetiaannya terhadap hukum, bahkan jika hukum itu tampak tidak adil, menunjukkan komitmen mendalamnya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Bagi Socrates, mengikuti hukum merupakan bentuk kewajibannya sebagai warga negara, bukan hanya sekadar kepatuhan (Marcou, 2021).

5. Apakah harus taat pada hukum yang tidak adil (kritik terhadap hukum yang tidak adil)

Hukum positif merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan sosial secara mengikat dan dan memaksa (Yuhelson, 2017), serta memiliki sanksi bagi pelanggarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Manan, 2016). Namun, di sisi lain moralitas individu mengatur perilaku manusia berdasarkan prinsip-prinsip baik dan buruk yang tidak selalu berjalan dengan hukum yang ada. Menurut W. Poespoprodjo (dalam (Dewi, 2011)) mendefinisikan moralitas sebagai "kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan apakah perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "moral" diartikan sebagai keadaan baik dan buruk yang diakui secara umum terkait dengan perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti, dan susila. Moral juga dianggap sebagai kondisi mental yang terwujud melalui tindakan.

Dalam pandangan positivisme, diskursus mengenai moralitas dan keadilan dianggap tidak relevan, karena fokus utama terletak pada apa yang ditetapkan oleh hukum positif. Menurut pandangan ini, keadilan dan moralitas dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum positif (Setyawan & Rhiti, 2022) Sedangkan pemikiran Socrates lebih dekat dengan teori hukum alam, yang mempertahankan keadilan sebagai pilar hukum (Amin, 2019) dan manusia memiliki hak untuk menolak hukum jika itu bertentangan dengan keadilan. Socrates menunjukkan sikap ambivalen terhadap kewajiban untuk mentaati hukum, terdapat dua sisi yang tampak saling bertentangan namun saling melengkapi.

Dalam dialog *Crito*, Plato menggambarkan bagaimana Socrates menolak untuk melarikan diri dari penjara dan tetap berpegang pada keputusan untuk menghadapi hukuman mati, meskipun ia menyadari bahwa dirinya tidak bersalah. Tindakan ini didasarkan pada dua argumen yang kuat yang mencerminkan prinsip moral dan filosofis yang mendalam. Pertama, Socrates menunjukkan pentingnya konsistensi moral dalam kehidupan, bahkan jika itu berisiko pada kehidupannya

sendiri. Socrates berpendapat bahwa melarikan diri dari penjara akan mengkhianati nilai-nilai yang selama ini dipegang teguh dan mencerminkan ketidakkonsistenan dalam perilakunya, karena bagi Socrates, mempertahankan hidup dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral lebih buruk daripada menghadapi kematian. Kedua, Socrates menunjukkan pandangannya mengenai kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat ia tinggal, yaitu Athena. Socrates berpendapat bahwa sebagai warga negara Athena, ia telah menerima hak dan manfaat dari sistem hukum dan negara, yang berarti ia juga memiliki kewajiban moral untuk mematuhi hukum tersebut. Hal ini mencerminkan konsep *tacit consent* atau persetujuan diam-diam, di mana Socrates menganggap bahwa meskipun tidak ada persetujuan eksplisit untuk setiap keputusan hukum yang ada, ia secara implisit telah menyetujui otoritas negara dan kewajiban untuk tunduk pada hukum yang ada (Muthmainnah, 2023).

IV. KESIMPULAN

Socrates adalah seorang filsuf yang lahir di Athena. Ajarannya yang unik dibentuk oleh seorang gurunya yang bernama, Aspasia dari Miletus, yang memainkan peran penting dalam sejarah Yunani kuno. Socrates terlibat dalam dialog sehari-hari dengan masyarakat Athena, ia menggunakan metode dialektika, sebuah metode untuk mempertanyakan dan melibatkan orang lain dalam proses kooperatif yang dikenal sebagai Maieutika. Dia menghadapi tuduhan bahwa pemikirannya yang rasional dan objektif menantang hukum di Athena dan norma-norma masyarakat, yang mengarah pada tuduhan merusak generasi muda dan tidak menghormati dewa-dewa. Selama menjalani persidangan Socrates tetap mempertahankan prinsip-prinsipnya, menekankan komitmennya mencari kebenaran dan kebajikan. Dia memilih untuk menerima hukuman mati daripada menghentikan kegiatan filsafatnya dan tidak lagi mengajar filsafat. Hal ini mencerminkan prinsip moral dan filosofis yang mendalam dimana Socrates menunjukkan pentingnya konsistensi moral dalam kehidupan, bahkan jika itu berisiko pada kehidupannya. Lalu pandangannya

mengenai kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat ia tinggal, yaitu Athena ia telah menerima hak dan manfaat dari negaranya yang berarti ia juga memiliki kewajiban moral untuk mematuhi hukum tersebut. Meskipun hukum di negara tidak memberinya keadilan, sebagai seorang warga negara ia masih memiliki kewajiban untuk mematuhinya karena dirinya sebagai warga negara memiliki kesepakatan yaitu setuju untuk patuh terhadap hukum negaranya, sama halnya ketika ia patuh kepada orangtuanya. Negara digambarkan bukan hanya sebatas negara tetapi juga ayah dari semua warga negara, sehingga ia tidak akan merusak undang-undang Athena.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, A. K. (n.d.). *Socrates Dan Metode Filsafatnya*. Retrieved March 18, 2025, from [https://www.academia.edu/63870839/Filsafat Socrates](https://www.academia.edu/63870839/Filsafat_Socrates)
- Amin, S. (2019). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM TERHADAP MASYARAKAT. *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.1997>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Anisa, S. Z., Runandanatadila, O. H., Lekahena, P. D., & Pratama, M. A. (2024). Moral dan Karakter dalam Socrates. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Dewi, M. K. (2011). *Moralitas Warga PALUBI (Paguyuban Luar Biasa) Di Kabupaten Jepara* [Institut Agama Islam Negeri Walisongo]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2963/>
- Fadhilah, H. N. (2024, January 27). *Ketika Aspasia Jadi “Guru” RetoKetika Aspasia Jadi “Guru” Retorika Socrates di Sejarah Yunani Kunorika Socrates di Sejarah Yunani Kuno*. National Geographic . <https://nationalgeographic.grid.id/read/134003021/ketika-aspasia-jadi-guru-retorika-socrates-di-sejarah-yunani-kuno>
- Fahriansyah. (2014). Antisofisme Socrates. *Al ‘Ulum*, 61(3), 24–29. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ULUM/article/download/88/83>
- Fatlolon, C. (2024). Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum. *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 5(1), 43–70. <https://doi.org/10.53396/media.v5i1.282>
- Fitria, Y., Supriatna, G. Z. K. N., Rasyidi, L., & Pratama, M. A. (2024). Pengadilan Socrates: Hukum Dan Keadilan. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–16. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Gaarder, Jostein. (n.d.). *Dunia Sophie : sebuah novel filsafat* (R. Astuti, Trans.). Penerbit Mizan.

- Heriawan, C., Salsabila, M., Fahreza, A., & Alvi Pratama, M. (2024). Keadilan Alamiah atau Sosial? Sophist Perspektif. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Kholidah, N. (2014). *KONSEP KEADILAN DALAM SERAT KALATIDHA KARYA RADEN NGABEHI RANGGAWARSITA* [Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang]. <http://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian->
- Mahfud, & Patsun. (2019). Mengenal Filsafat Antara Metode Praktik dan Pemikiran Socrates, Plato dan Aristoteles. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1). <https://media.neliti.com/media/publications/291597-mengenal-filsafat-antara-metode-praktik-f1cba89e.pdf>
- Manan, A. (2016). *Abdul Manan Ilmuan Dan Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan*. Kencana. <https://repo.jayabaya.ac.id/1493/1/07.%20Buku%20Abdul%20Manan.pdf>
- Marcou, A. (2021). Obedience and Disobedience in Plato's Crito and the Apology: Anticipating the Democratic Turn of Civil Disobedience. *The Journal of Ethics*, 25(3), 339–359. <https://doi.org/10.1007/s10892-020-09346-y>
- Muthmainnah, L. (2023). Analisis Filsafat Hukum Atas Gerakan Pembangkangan Sipil dalam Konteks Masyarakat Demokrasi Modern. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/55610/27278>
- Olson, J. L. (n.d.). *Socrates' Last Error*. BU.Edu. Retrieved March 18, 2025, from <https://www.bu.edu/wcp/Papers/Anci/Ancilvan.htm>
- Plato. (2019). *Apologia Socrates* (A. R. Yafi, Trans.). BasaBasi.

- Putro, W. D. (2024). *Filsafat Hukum (Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse)*. Kencana.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 41–53. <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>
- Setyawan, V. P., & Rhiti, H. (2022). Relasi Asas Legalitas Hukum Pidana Dan Pemikiran Hukum Alam. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 3813–3822. <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/1481/1128>
- Suhandoko. (2024, February 11). *Memahami Makna Keadilan Menurut Socrates*. Wisata Viva. <https://wisata.viva.co.id/amp/pendidikan/5863-memahami-makna-keadilan-menurut-socrates?page=1>
- Surajiyo. (n.d.). *Refleksi Filosofis Mengenai Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila*. Retrieved March 16, 2025, from <https://repository.ut.ac.id/7998/1/FISIP201601-17.pdf>
- Tang, M., Mansur dan Ismail Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan Makassar, A., Al-Azhaar Lubuklinggau, I., & Tinggi Agama Islam Al-Furqan Makassar Muhammadtang, S. (2021). LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN: Telaah Pemikiran Socrates, Plato dan Aristoteles. In *MODERATION: Journal of Islamic Studies Review*. <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>
- Tarumingkeng, R. C. (2024). *Socrates (469-399 SM)*. RUDYCT e-Press. <https://rudycr.com/ab/Socrates.pdf>
- Toresano, W. O. Z. Z. (n.d.). *Socrates Dan Apologia*. Retrieved March 18, 2025, from https://www.academia.edu/7158232/SOCRATES_DAN_APOLOGIA

- Utami, S. N., Istawa, T. P., Anbar, C. N., & Pratama, M. A. (2024). Gerakan Socrates Mauetika Techne. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Wada, F. H., Pertiwi, A., Hasiolan, M. I. S., Lestari, S., Sudipa, I. G. I., Boar, Y., Ferdinan, Puspitaningrum, J., Ifadah, E., & Rahman. (2024). *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN*. Sonpedia Publishing Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/377223521_BUKU_AJAR_METODOLOGI PENELITIAN
- Wahyuni, S., & Dewi, R. S. (n.d.). *TEORI HUKUM SOCRATES*. Retrieved March 18, 2025, from <https://repo.jayabaya.ac.id/700/1/BUKU PENGANTAR ILMU HUKUM.pdf>
- Wattimena, R. A. A. (2014, March 26). *Plato: Apologia Sokratus, atau Pembelaan dari Sokrates*. Rumahfilsafat. <https://rumahfilsafat.com/2014/04/23/plato-apologia-sokratus-atau-pembelaan-dari-sokrates/#more-3023>
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Publishing.
- Website resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia (n.d) <https://kbbi.web.id>